



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 503 TAHUN 2015**

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra pariwisata dan jumlah pengunjung/wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Kota Padang, perlu dilakukan promosi pariwisata secara profesional dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait serta sinergisitas pelaku pariwisata dalam bentuk suatu badan promosi pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Padang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3164);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Padang, berkedudukan di Kota Padang.

KEDUA : Badan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. meningkatkan citra kepariwisataan;
2. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan manca negara dan penerimaan devisa;
3. meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan;
4. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata; dan
6. menyiapkan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Padang.

b. Fungsi :

1. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
2. mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Arsip.